

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos 2558 Telepon Faksimile E-Mail. disdikbud pdgprm@gmail.comWebsite. http://disdikbud.padangpariamankab.go.id

SURAT EDARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nomor: 420/ 12-69 /Disdikbud/2023

TENTANG

PENGUATAN TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KE SEKOLAH DASAR KELAS AWAL

Kepada Yth:

- 1. Pengawas / Penilik Satuan Pendidikan
- 2. Kepala Pendidikan Anak Usia Dini
- Kepala Sekolah Dasar
 Se-Kabupaten Padang Pariaman
 di

Tempat

Dasar Hukum:

- Undang-udang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Jembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6762); dan
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Menidaklanjuti Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Nomor: 0759/C/HK.04.01/2023, tanggal. 28 Januari 2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ke Sekolah Dasar (SD) Kelas Awal, kami minta saudara memastikan Praktik sebagai berikut sebagai bagian dari Kegiatan Belajar Mengajar di satuan PAUD dan SD kelas awal:

- Penerimaan Peserta Didik Baru pada SD tidak menerapkan Tes Kemampuan Membaca, Menulis, dan Berhitung, atau bentuk tes lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanakkanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Peserta Didik Baru dilaksanakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengenalan Lingkungan Sekolah.
- 3. Selain melakukan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 2, khusus SD dalam rentang waktu dua minggu pertama pada tahun ajaran baru perlu :
 - a. Melakukan Pengenalan Peserta Didik dengan Lingkungan Belajarnya agar peserta Didik merasa nyaman berkegiatan di Lingkungan sekolah;
 - b. Merancang Kegiatan Pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan Potret capaian peserta didik melalui Asesmen awal;
 - c. Melakukan Asesmen awal Pembelajaran yang bersifat Holistik dengan dapat menggunakan atau memodefikasi contoh yang dapat diakses melalui tautan laman <u>s.id/transisipaudsd</u> dan Platform kegiatan Merdeka Mengajar (PMM) melalui tautan laman <u>s.id/pmm-transisipaudsd</u>.
 - d. Menggunakan hasil Asesmen awal sebagaimana dimaksud pada huruf c) sebagai basis perencanaan pembelajaran pada sepanjang tahun ajaran.
- 4. Pembelajaran pada satuan PAUD dan SD kelas awal dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik sejak di PAUD sampai dengan kelas 2 (dua) SD. Satuan Pendidikan perlu menyesuaikan layanannya agar dapat memfasilitasi peserta didik yang belum pernah mendapatkan pembinaan kemampuan melalui satuan PAUD. Rangkaian Praktik Pembelajaran berupa buklet advokasi penguatan transisi PAUD-SD dapat diakses melalui tautan laman s.id/booklet-transisipaudsd.
- 5. Satuan PAUD dan SD perlu melakukan persiapan agar pada tahun ajaran 2023/2024 dapat menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 4 diatas. Kemendikbudristek telah menyiapkan serangkaian alat bantu yang dapat diakses pada Tautan pada laman s.id/transisipaudsd dan tautan laman Platform Merdeka mengajar (PMM) s.id/pmm-transisipaudsd.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Paritualintang, 17 Februari 2023
KABUTAN Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Pariaman

5 M. Si P. 19670210 198903 1 007

Tembusan:

- 1. Bupati Padang Pariaman di Paritmalintang (sebagai Laporan)
- Direktur Jenderal PAUD Dasmen, Kemendikbudristek;
- 3. Direktur Jenderal GTK, Kemendikbudristek;
- 4. Kepala BSKAP, Kemendikbudristek;
- 5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman;
- 6. Koordinator Pengawas Kabupaten Padang Pariaman .